BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 21 Februari 2019

Nomor : 044 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Perlunya Sosialisasi Tentang Surat Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Kepada Peserta Pemilu

Kepada Yth :
Ketua KPU Barito Kuala
di -
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
   d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019, tertanggal 26 Januari 2019 Tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye.

2. Berdasarkan Penjelesan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan "**materi lainnya**" tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaos, bendera, topi, dan atribut lainnya serta **biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transport peserta kampanye**, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Maka hal tersebut dijadikan bagi peserta pemilu untuk memberikan uang kepada peserta kempanye sebagai biaya makan, minum, dan transportasi kampanye.

3. Mengingat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan RI tertanggal 26 Januari 2019 tersebut mengenai biaya makan, minum dan transportasi kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Maka, diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Barito Kuala untuk mensosialisasikan surat keputusan tersebut kepada peserta pemilihan umum.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamaya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner